



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kanoman II, Rt. 005 / Rw. 003,
Ds. Banjararum, Kec. Kalibawang,
Kab. Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi ditangkap tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Di Mungkid Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, nomor polisi : H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, nomor polisi : H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 a.n. Agustinus Suminto Alamat Jl. Candi Kencana III/D 16 RT 03 / 08 Klpancur Nglyn.Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Angga Saputra Sungkar Bin Helmi Sungkar.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan ASTECH.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan NOPOL H 4301 AQ.Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi, pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Mingking, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang tepatnya di halaman sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 22.00 Wib, Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi bersama teman-temannya berangkat dari rumah menuju ke tempat lokasi kesenian topeng ireng di Dsn. Mingking, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman melihat kesenian topeng ireng tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa berpamitan dengan teman-temannya, untuk mendahului pulang.
- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol H-4301-AQ yang terparkir di halaman sebuah rumah, lalu mendekatinya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sebuah kunci kontak miliknya ke kontak sepeda motor Honda Vario tersebut, namun mesin sepeda motor tidak bisa hidup. Setelah beberapa kali menstarter, mesin sepeda motor tersebut dapat menyala. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, namun pada saat di pos penjagaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti karcis kepada petugas jaga, sehingga menimbulkan kecurigaan oleh petugas jaga, lalu warga mengamankan Terdakwa beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol H-4301-AQ, untuk dilaporkan kepada kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol H-4301-AQ adalah milik Saksi Muhamad Angga Saputra Sungkar, yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Angga Saputra Sungkar Bin Helmi Sungkar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. H 4301 AQ, milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Nuril berboncengan dengan motor Saksi ke Dsn Mingking Ds Sokorini Kec Muntilan, untuk melihat kesenian topeng ireng Sekar Rimba. Setibanya di lokasi, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di lokasi kesenian. Sekira pukul 00.15 WIB, ketika Saksi hendak pulang, Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada diparkiran;
 - Bahwa tidak lama kemudian ada warga yang memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi diamankan oleh warga karena ada yang mau mengambil;
 - Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut tanpa kunci stang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Nurrohman Bin Dul Kayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Muhammad Angga;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi topeng ireng sekar rimba, Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor yang berada di halaman rumah Saksi, kemudian Terdakwa terlihat kesusahan saat menghidupkan sepeda motor Vario warna hitam silver. Pertama kali Terdakwa memasukkan kunci ke dalam kontak on off mesin, namun tidak hidup, selanjutnya Terdakwa membuka jok motor tetapi tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kunci ke kontak on off dan memasang standar sepeda motor vario tersebut, setelah disela akhirnya sepeda motor berhasil hidup, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke pintu akses penonton;
 - Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke lokasi parkir dengan membonceng Saksi Nurhidayat. Tidak berapa lama Terdakwa diamankan warga karena tidak dapat menunjukkan karcis parkir dan pada waktu bersamaan ada orang yang mencari sepeda motor Vario dan menunjukkan karcis parkir dengan No.Pol. H 4301 AQ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan sepeda motor Vario tersebut lalu dibawa ke Polsek Muntilan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Vario yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Nurhidayat Bin Hasanudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, di lokasi kesenian topeng ireng Sekar Rimba, Saksi berjaga di pintu sebelah timur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam silver akan keluar parkiran, akan tetapi tidak bisa memperlihatkan karcis parkir karena pintu sebelah timur bukan akses keluar penonton;
- Bahwa Saksi lalu mengantarkan Terdakwa ke pintu depan dengan membonceng, tetapi diberhentikan di lokasi parkir semula karena sudah banyak warga;
- Bahwa ketika ditanya Tanya karcis parkir, Terdakwa memberikan jawaban yang berubah-ubah. Terdakwa beserta sepeda motor Vario tersebut lalu diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang terparkir di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi untuk melihat kesenian topeng ireng, ketika hendak pulang dari menonton, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak kepunyaan Terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pintu keluar, akan tetapi Terdakwa kemudian dihentikan oleh warga yang berjaga di pintu keluar karena tidak dapat menunjukkan karcis parkir sepeda motor Honda Vario tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan 1 buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Astech milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kunci kontak dan sepeda motor yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, Nomor Polisi: H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, Nomor Polisi: H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 a.n. Agustinus Suminto Alamat Jl. Candi Kencana III/D 16 RT 03 / 08 Klpancur Nglyn;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Astech;
- 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan No. Pol. H 4301 AQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang terparkir di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke lokasi untuk melihat kesenian topeng ireng, ketika hendak pulang dari menonton, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut. Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak bertuliskan astech yang Terdakwa bawa dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor;
- Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Vario itu berhasil menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pintu keluar, akan tetapi Terdakwa kemudian dihentikan oleh Saksi Nurhidayat yang berjaga di pintu keluar karena tidak dapat menunjukkan karcis parkir sepeda motor Honda Vario tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. H 4301 AQ warna hitam silver yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya milik Saksi Muhammad Angga Saputra;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Angga Saputra;
- Bahwa benar harga sepeda motor Honda Vario milik Saksi Muhammad Angga Saputra tersebut sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 WIB, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang terparkir di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi untuk melihat kesenian topeng ireng, ketika hendak pulang dari menonton, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam silver. Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak bertuliskan astech yang Terdakwa bawa dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyala sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Vario itu berhasil menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pintu keluar, akan tetapi Terdakwa kemudian dihentikan oleh Saksi Nurhidayat yang berjaga di pintu keluar karena tidak dapat menunjukkan karcis parkir sepeda motor Honda Vario tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. H 4301 AQ warna hitam silver yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya milik Saksi Muhammad Angga Saputra. Harga sepeda motor Honda Vario milik Saksi Muhammad Angga Saputra tersebut sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang terparkir di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi untuk melihat kesenian topeng ireng, ketika hendak pulang dari menonton, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam silver. Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak bertuliskan astech yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Vario itu berhasil menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pintu keluar, akan tetapi Terdakwa kemudian dihentikan oleh Saksi Nurhidayat yang berjaga di pintu keluar karena tidak dapat menunjukkan karcis parkir sepeda motor Honda Vario tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. H 4301 AQ warna hitam silver yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya milik Saksi Muhammad Angga Saputra. Harga sepeda motor Honda Vario milik Saksi Muhammad Angga Saputra tersebut sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. H 4301 AQ warna hitam silver tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Muhammad Angga Saputra selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, juga terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir pada unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver yang terparkir di halaman rumah di Dsn. Mingking, Ds. Sukorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi untuk melihat kesenian topeng ireng, ketika hendak pulang dari menonton, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam silver. Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak bertuliskan astech yang Terdakwa bawa dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyela sepeda motor;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd



Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Vario itu berhasil menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah pintu keluar, akan tetapi Terdakwa kemudian dihentikan oleh Saksi Nurhidayat yang berjaga di pintu keluar karena tidak dapat menunjukkan karcis parkir sepeda motor Honda Vario tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa kunci kontak bertuliskan Astech yang Terdakwa pergunakan untuk menghidupkan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Muhammad Angga Saputra tersebut bukan kunci kontak asli dari sepeda motor Honda Vario tersebut, melainkan kunci palsu yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis berpendapat unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, Nomor Polisi: H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 beserta kunci kontaknya, sebagai hasil kejahatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, Nomor Polisi: H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Suminto Alamat Jl. Candi Kencana III/D 16 RT 03 / 08 Klpancur Nglyn, sebagai bukti kepemilikan dari sepeda motor Honda Vario tersebut, oleh karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga dalam hal ini Saksi Muhammad Angga Saputra selaku korban dari kejahatan yang tersebut dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhammad Angga Saputra Sungkar Bin Helmi Sungkar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Astech, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan No. Pol. H 4301 AQ, yang merupakan salah satu bukti kepemilikan sepeda motor Honda Vario No. Pol. H 4301 AQ, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengurangi nilai acara kemasyarakatan yang sedang berlangsung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyudi Bin Slamet Jemidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, Nomor Polisi: H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, type Nc110A1C A/T, nomor polisi : H 4301 AQ, warna hitam silver, tahun 2012, nomor rangka MH1JF8117CK485071, nomor mesin JF81E1482381 a.n. Agustinus Suminto Alamat Jl. Candi Kencana III/D 16 RT 03 / 08 Klpancur Nglyn.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Angga Saputra Sungkar Bin Helmi Sungkar;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Astech;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan No.Pol. H 4301 AQ.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14